

BAB III

KONSEP PENEMUAN HUKUM

3.1 Sejarah Penemuan Hukum

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia secara historis merupakan turunan dari sistem Hukum Belanda sebagai negara yang pernah berkuasa, penerapannya didasarkan pada asas konkordansi. Karena sistem Hukum Belanda sendiri berada dalam lingkungan sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), maka sistem Hukum Indonesia secara otomatis termasuk dalam kategori *Civil Law*. Implikasi dari warisan ini terlihat jelas dalam praktik peradilan berupa cara Hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, termasuk dalam hal Penemuan Hukum (*rechtsvinding*), sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem *Civil Law*. Karakteristik utama dari sistem Hukum *Civil Law* ini ditandai oleh adanya kodifikasi atau pembukuan hukum yang merupakan pengumpulan ketentuan-ketentuan Hukum secara sistematis dalam suatu kitab (*code*). Walaupun ada upaya kodifikasi yang menyeluruh, sistem ini tetap memungkinkan dibentuknya undang-undang tersendiri untuk mengatur delik-delik tertentu di luar kodifikasi utama, apabila memang dianggap perlu (Rifa'i 2018, 17).

Sumber Hukum Perdata Indonesia, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bersumber dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) era kolonial Belanda, yang merupakan kodifikasi dari Hukum yang berlaku di Belanda. Dalam sistem *Civil Law* ini, terdapat pembatasan mendasar pada kebebasan Hakim. Pembatasan ini lahir dari pelajaran sejarah bangsa Eropa, di mana kebebasan Hakim yang terlalu besar di masa lalu justru memicu ketidakpastian hukum. Menurut pandangan klasik yang

dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, peran Hakim dalam menerapkan Undang-Undang terhadap kasus adalah tidak mandiri. Hakim hanyalah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) wewenangnya terbatas pada mengadili sesuai dengan bunyi teks undang-undang tanpa hak untuk mengubah, menambah, atau mengurangi kekuatan hukumnya. Dalam pandangan legisme atau positivisme undang-undang ini, seluruh Hukum dianggap sudah lengkap dan sistematis diatur dalam undang-undang. Metode yang digunakan adalah model silogisme (*subsumptie logis* atau deduksi), yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor (hal yang sifatnya umum) dengan premis minor (hal yang sifatnya khusus).

Pendekatan yang disebut Penemuan Hukum Heteronom ini, yang didominasi oleh logika analitis dan teknis tanpa memberi ruang pada subjektivitas Hakim, berpandangan bahwa Hakim harus tunduk pada peraturan di luar dirinya. Namun, pandangan ini mulai goyah sekitar tahun 1850 dengan munculnya teori Penemuan Hukum Otonom. Dalam teori otonom, Hakim tidak lagi dipandang sekadar sebagai corong Undang-Undang, melainkan sebagai pembentuk Hukum yang secara mandiri memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan hukum yang nyata. Dalam proses ini, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan apresiasi pribadi atau pandangannya sendiri, menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan Hukum terhadap peristiwa konkret. Pandangan yang bersifat materiil yuridis ini dipelopori oleh sejumlah tokoh penting di berbagai negara, termasuk Oskar Bullock, Eugen Ehrlich, François Gény, Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, dan Paul Scholten (Rifa'i 2018, 19).

Dalam perspektif teori Hukum Otonom, Undang-Undang dipandang sebagai sesuatu yang tidak mungkin lengkap dan ia hanyalah tahap awal dalam proses pembentukan Hukum. Undang-

Undang wajib mencari pelengkap-pelengkap dalam praktik peradilan untuk dijabarkan, dikonkretkan, diisi, dan diperhalus, bahkan dengan penambahan asas-asas baru. Oleh karena itu, diakui bahwa apabila terjadi kekosongan atau ketidakjelasan dalam Undang-Undang, Hakim memiliki tugas untuk memberikan solusi melalui penafsiran, yang pada akhirnya akan menghasilkan penemuan hukum baru bagi perkara yang dihadapinya.

Sementara itu, Penemuan Hukum Heteronom lazim ditemukan dalam sistem peradilan negara-negara Eropa Kontinental (*Civil Law*), termasuk Indonesia. Ciri utamanya adalah hakim bebas dan tidak terikat pada putusan Hakim lain yang telah dijatuhkan dalam perkara sejenis. Dalam praktiknya, Hakim berpikir secara deduktif (dari aturan umum dalam undang-undang menuju peristiwa khusus untuk mencapai putusan). Dalam model Heteronom ini, hakim mendasarkan pemeriksaan dan putusan perkara pada faktor-faktor di luar dirinya (yaitu undang-undang). Sebaliknya, Penemuan Hukum Otonom biasanya ditemui dalam sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*) yang menganut asas *the binding force of precedent* (kekuatan mengikat dari putusan terdahulu). Di sini, hakim terikat pada putusan Hakim sebelumnya untuk kasus sejenis. Hakim yang baru dianggap menyatu dengan putusan terdahulu, sehingga putusan terdahulu dianggap sebagai keputusannya sendiri. Konsekuensinya, putusan Hakim tidak didasarkan pada faktor luar, melainkan pada faktor di dalam dirinya (yaitu putusan yang telah ada). Meskipun Hukum *precedent* merupakan hasil Penemuan Hukum Otonom karena dibentuk oleh Hakim, ia sekaligus bersifat Heteronom karena hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu tersebut.

Meskipun Indonesia menganut sistem *Civil Law* dengan Penemuan Hukum yang cenderung Heteronom (karena Hakim terikat pada Undang-Undang), sistem ini memiliki unsur Otonom yang kuat. Hal ini

terjadi karena hakim sering kali harus menjelaskan, melengkapi, atau menafsirkan undang-undang berdasarkan pandangannya sendiri untuk mengatasi ketidakjelasan atau kekosongan hukum (Rifa'i 2018, 20).

Dalam konteks sejarah Penemuan Hukum di Indonesia, unsur Otonom ini dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda, di mana sistem hukum yang diadopsi dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) memberikan Hakim berwenang untuk mengisi celah Hukum melalui interpretasi kreatif, meskipun secara prinsip Hakim terikat pada teks Undang-Undang. Pengaruh ini terus berkembang pasca-kemerdekaan, terutama melalui peran Mahkamah Agung yang sering kali membentuk yurisprudensi untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang tidak terduga oleh legislator, seperti dalam kasus-kasus terkait hak tanah atau perkembangan teknologi. Dengan demikian, penemuan hukum tidak hanya sebagai mekanisme reaktif terhadap batasan hukum, tetapi juga sebagai proses evolusi yang mencerminkan adaptasi hukum terhadap perubahan zaman, sehingga memperkuat sistem hukum perdata di Indonesia.

Oleh karena itu, perkembangan historis ini menunjukkan bahwa hakim di Indonesia tidak sepenuhnya pasif seperti dalam model *civil law* klasik, melainkan memiliki peran aktif dalam membentuk norma hukum melalui putusan-putusan yang menjadi preseden. Misalnya, di era reformasi hukum pasca-1998, Hakim sering kali merujuk pada asas-asas umum Hukum tak tertulis atau prinsip-prinsip internasional untuk mengatasi masalah seperti korupsi atau hak asasi manusia, yang tidak selalu diatur secara rinci dalam undang-undang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa unsur otonom dalam Penemuan Hukum bukanlah penyimpangan, melainkan bagian integral dari tradisi hukum Indonesia yang terus berkembang, memungkinkan sistem peradilan

untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat tanpa mengabaikan hierarki sumber hukum yang berlaku.

3.2 Pengertian Penemuan Hukum

Menemukan Hukum pada peristiwa konkret merupakan Penemuan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum dapat dilihat dari dua hal yaitu: Pertama, dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, maka diperlukan metode interpretasi atau penafsiran; Kedua, dalam hal peraturan yang tidak ada, maka diperlukan metode penalaran atau legal redenering and reasoning (Mertokusumo, 2014). Penemuan Hukum menurut bahasa Belanda disebut "*rechtsvinding*" yang terdiri dari kata "*recht*" yang berarti "Hukum", dan "*vinding*" yang berarti "Penemuan". Jadi, kata *rechtsvinding* dapat diartikan sebagai "Penemuan Hukum" (Rahmat & Harini 2025, 212).

Sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Rifa'i, Utrecht berpandangan bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau bahkan belum mengatur suatu perkara, Hakim wajib bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam situasi ini, hakim harus berperan aktif menentukan sesuatu yang menjadi Hukum meskipun tidak dibantu oleh peraturan tertulis. Tindakan aktif Hakim ini yang disebut sebagai Penemuan Hukum (Rifa'i 2018, 22).

Sementara itu, Paul Scholten menjelaskan bahwa Penemuan Hukum lebih dari sekadar menerapkan peraturan yang sudah ada pada suatu peristiwa. Sering terjadi pada peraturan yang akan diterapkan, justru harus ditemukan terlebih dahulu. Proses Penemuan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk interpretasi

(penafsiran), analogi, atau penghalusan/pengkonkretan hukum (Scholten 2024, 170).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penemuan Hukum merupakan upaya yang dilakukan Hakim ketika menghadapi suatu perkara yang Hukumnya belum jelas atau belum ada. Dalam situasi seperti ini, Hakim harus mencari dan menafsirkan aturan yang bisa digunakan, baik dari Hukum yang tertulis maupun Hukum yang hidup dalam masyarakat. Tujuannya agar putusan yang diambil, dapat berlaku adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, hakim tidak hanya menjalankan hukum yang sudah ada, tetapi juga memiliki otoritas "membentuk" hukum lewat putusannya.

3.3 Dasar Hukum Penemuan Hukum

Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan bahwa Hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan Hakim wajib mengadilinya. Sebagai penegak Hukum Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hakim berwenang menafsirkan, menganalogikan, melakukan perbaikan hukum bahkan menciptakan Hukum. Inilah yang sering kita sebut sebagai Hakim sebagai Pembuat Hukum atau Penemuan Hukum (Rahmat & Harini, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Melainkan, Hakim Pengadilan wajib memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan Pasal di atas memberikan isyarat kepada Hakim bahwa apabila suatu ketentuan perundang-undangan yang tidak jelas atau belum mengaturnya, maka Hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini Hakim harus berperan dalam menentukan apa yang menjadi Hukum, meskipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantu. Tindakan Hakim inilah yang disebut status Penemuan Hukum dan Pasal ini merupakan dasar Hukum dalam bagi Hakim dalam menerapkan Penemuan Hukum.

Kemudian pada Pasal 14 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jika di dalam sidang permusyawaratan tidak mendapatkan kebulatan suara, maka pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Artinya di dalam Musyawarah Hakim, ketika mempertimbangkan suatu perkara yang tergolong baru, mengindikasikan terjadinya penerapan Hukum yang beragam pula, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang membutuhkan metode Penemuan Hukum untuk mendapatkan hasilnya.

Dalam konteks Penemuan Hukum, metode yang digunakan oleh Hakim untuk mengatasi perbedaan pendapat ini bisa meliputi interpretasi tekstual, sistematis, historis, atau bahkan teleologis, tergantung pada sifat perkara yang dihadapi. Misalnya, ketika menghadapi perkara yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, hakim mungkin Merujuk pada asas-asas hukum umum atau yurisprudensi sebelumnya untuk mencapai kesimpulan yang adil. Hal ini penting karena memungkinkan hakim untuk berinovasi dalam penerapan hukum tanpa melampaui batas kewenangan, sekaligus memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan teks undang-undang semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, perbedaan pendapat yang dicatat dalam kesimpulan bukanlah tanda kelemahan sistem, melainkan refleksi dari dinamika pemikiran hukum yang sehat.

Dengan demikian, Penerapan Hukum yang beragam ini juga berkontribusi pada pengembangan Hukum Nasional, di mana keputusan-keputusan yang mencakup dissenting opinion dapat menjadi sumber inspirasi bagi perubahan legislasi di masa depan. Dalam praktiknya, hal ini sering terlihat pada kasus-kasus yang melibatkan isu-isu kontemporer seperti teknologi digital atau hak asasi manusia, di mana hakim perlu menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan zaman. Namun tantangannya adalah menjaga konsistensi agar tidak menimbulkan pembatasan hukum yang berlebihan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan seperti pengadilan tinggi untuk memastikan bahwa penemuan hukum tetap dalam koridor prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan cara ini, sistem peradilan dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan integritas hukum.

3.4 Metode Penemuan Hukum

Setelah tahapan pemeriksaan yang meliputi proses jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan selesai, Majelis Hakim akan menetapkan fakta hukum atau peristiwa konkret yang terjadi. Fakta-fakta ini dikumpulkan dan diverifikasi melalui pengakuan pihak-pihak terkait maupun analisis terhadap bukti-bukti yang sah. Begitu fakta hukum telah ditemukan, langkah berikutnya bagi Majelis Hakim adalah mencari dan menerapkan ketentuan hukum melalui peraturan perundang-undangan atau aturan tertulis yang relevan. Apabila ditemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak jelas atau ambigu, Majelis Hakim wajib melakukan penafsiran hukum menggunakan berbagai metode interpretasi yang tersedia untuk menentukan norma yang tepat (Anshoruddin 2016, 99).

Setelah melakukan penafsiran hukum untuk mengatasi ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim

kemudian memasuki tahap penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, hakim harus mengkualifikasi perbuatan atau peristiwa yang terjadi berdasarkan unsur-unsur delik atau norma hukum yang relevan, sehingga dapat ditentukan apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak. Proses ini melibatkan analisis logistik dan sistematis, di mana fakta hukum dijadikan dasar untuk menyimpulkan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria hukum yang berlaku, seperti dalam kasus pidana atau perdata. Jika ditemukan fakta-fakta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, maka Majelis Hakim akan mengambil keputusan yang mencakup amar putusan, pertimbangan hukum, dan sanksi atau konsekuensi yang harus diberlakukan.

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, keputusan yang dihasilkan dari proses ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian kasus-kasus konkret, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan yurisprudensi yang dapat dijadikan referensi untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Namun, putusan tersebut masih dapat diajukan banding atau kasasi oleh pihak yang tidak puas, yang kemudian akan diperiksa oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari mekanisme kontrol dan koreksi untuk menjamin keadilan yang lebih komprehensif, sekaligus mendorong pengembangan hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi.

Metode penemuan hukum dapat berbagai macam tergantung dari jenis perkara yang sedang dihadapi oleh para hakim (Hidayatullah, 2020). Menurut Achmad Ali sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan mengatakan bahwa metode Penemuan Hukum dapat dilakukan dengan metode interpretasi dan metode konstruksi (Manan 2005, 279).

a) Penemuan Hukum dengan metode interpretasi

Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang. Artinya, Hakim masih berpegang atau berpatokan pada bunyi teks Undang-Undang. Metode interpretasi ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna yang terkandung dalam undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya yaitu untuk melaksanakan ketentuan yang kongkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri (Nurindahwati 2025, 33). Penemuan hukum dengan metode interpretasi yang berlaku di Indonesia, dapat dibedakan pembagiannya sebagai berikut:

1. Metode penafsiran substansif

Metode penafsiran seperti ini adalah Hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in konkreto* dengan belum memasuki rapat penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Artinya, Hakim memandang makna tersirat dibalik teks Undang-Undang dengan memperluas serta menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat agar menemukan Hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2. Metode penafsiran gramatikal

Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis dan putusan pengadilan, kemudian disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui ketentuan undang-undang yang belum jelas dan perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum atau sehari-hari. Metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain. Artinya berbeda dengan di atas, metode ini diterapkan dengan cara tetap berpegang atau berpatokan kepada teks yang tertulis yang dikombinasikan ke dalam bahasa sehari-hari atau yang mudah dipahami

3. Metode penafsiran sistematis atau logis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan suatu peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Artinya menghubungkan Pasal yang satu dengan Pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga mengerti maksudnya. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem.

4. Metode penafsiran historis

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Dalam praktik peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Pertama, interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wetshistorisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu di bentuk dulu, disini kehendak pembuat undang-undang yang menentukan; Kedua, interpretasi menurut sejarah hukum (*rechtshistorisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum. Jika kita ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak cukup dilihat pada sejarah lahirnya undang-undang itu saja, melainkan harus diteliti juga lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya

5. Metode penafsiran sosiologis atau teleologis

Metode ini menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Disini Hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik

beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi teks itu saja. Artinya, Peraturan perundang-undangan yang telah usung atau lama, disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini atau perkembangan masyarakat

6. Metode penafsiran komperatif

Interpretasi komperatif adalah metode penafsiran Undang-Undang dengan membandingkan antara berbagai sistem hukum yang berbeda. Seperti, sistem Hukum perdata atau pidana Indonesia dengan Negara lainnya. Penafsiran model ini paling banyak dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional. Di luar hukum internasional, penafsiran komperatif sangat jarang direalisasikan.

7. Metode penafsiran restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan Undang-Undang dengan cara ruang lingkup Undang-Undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Dalam artian penafsiran ini tidak memberikan celah terhadap tafsir lain atau disebut dengan penafsiran sempit. Artinya, penafsiran ini mempersempit atau membatasi Hakim dalam memaknai suatu teks Undang-Undang agar terciptanya kepastian Hukum

8. Metode penafsiran ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran dengan membuat penafsiran yang melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Artinya, menafsirkan teks Undang-Undang secara luas sampai menemukan Hukum yang sesuai pada perkara atau peristiwa yang sebenarnya belum diatur secara jelas. Seperti perkataan menjual dalam pasal 1576 KUH Perdata, ditafsirkan bukan hanya jual beli semata, tetapi juga peralihan hak. Dalam hal ini, Hakim dipandang sebagai pembuat Undang-Undang

9. Metode penafsiran futuristis

Interpretasi futuristis adalah penafsiran Undang-Undang yang sudah berlaku dengan berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*), yang bersifat mengantisipasi terjadinya kekosongan Hukum. Misalnya suatu rancangan Undang-Undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan di undang-undangkan

b) Penemuan Hukum dengan metode konstruksi

Pada umumnya para praktisi hukum di kalangan Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara Penemuan Hukum metode interpretasi dengan Penemuan Hukum metode konstruksi. Sebaliknya para praktisi Hukum *Anglo Saxon* dalam karangannya telah memisahkan dengan tegas Penemuan Hukum metode interpretasi dengan Penemuan Hukum metode konstruksi. Dalam praktik peradilan, Penemuan Hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:

1. Argumen Peranalogian

Konstruksi ini disebut juga dengan "*analohi*" yang dalam Hukum Islam dikenal dengan "*qiyas*". Konstruksi Hukum seperti ini dipergunakan apabila Hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu permasalahan yang tidak tersedia peraturannya, tetapi permasalahan itu memiliki kemiripan dengan yang diatur dalam undang-undang. Kemiripan disini mengandung arti bahwa Hakim harus melihat dari aspek "*qarinah*" atau sebuah petunjuk yang menguatkan keyakinan ketika menelaah undang-undang yang memiliki kemiripan terhadap permasalahan yang tidak ada peraturannya itu

2. Argumentum A'contrario

Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika Undang-Undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti

peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan tidak berlaku bagi peristiwa di luarnya (Manan 2005, 283) Jadi, inti dari *argumentum a'contrario* ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya atau dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *mafhum mukhalafah* (Muwahid 2017, 244). Artinya, menafsirkan teks Undang-Undang dengan cara memutarbalikkan maknanya

3. Pengkonkretan Hukum (*Rechtsverviijnings*)

Konstruksi model ini ada yang menyebutnya dengan penghalusan Hukum, penyempitan Hukum dan pengkonkretan Hukum. Istilah pengkonkretan Hukum ini dipergunakan karena peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas lingkupnya. Agar dapat dipergunakan dalam menemukan Hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, masalah Hukum yang sangat luas itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkrit.

4. Fiksi Hukum

Metode fiksi sebagai Penemuan Hukum ini sebenarnya berlandaskan asas "*in dubio pro reo*" yaitu asas yang mengatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Pada fiksi Hukum membentuk Undang-Undang dengan dasar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata padahal dalam kenyataannya tidak semua orang mengetahui Hukum Undang-Undang bahkan seorang pakar hukum pun belum tentu untuk mengetahui semua Undang-Undang, setiap orang hanya mengetahui Hukum sesuai dengan keahliannya (Muwahid 2017, 246). Menurut Achmad Ali sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengatakan bahwa harus dibedakan antara fiksi Hukum yang telah tertuang dalam putusan hakim, karena bukan lagi fiksi melainkan telah menjadi *judge*

made law. Pendapat yang selaras juga dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa setiap konstruksi boleh mengandung fiksi, akan tetapi konstruksi tidak pernah boleh menjadi fiksi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG